



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 276/Pdt.P/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

SITI AMAINATUR ROHMAH BINTI KASIDI, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Singget, RT.03, RW.03, Desa Pucangan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 21 April 2021 dengan register perkara Nomor 276/Pdt.P/2021/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :
 - a. Ayah Pemohon (Almarhum KASIDI alamat di Dahulu di Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban), telah meninggal dunia tahun pada tanggal 05 Maret 2018
 - b. Ibu Pemohon (SITI ASMUNI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban).
2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon LASTANI BIN TAMADI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Penjaga Sekolah, alamat di Dusun Singget, RT.03, RW.03, Desa Pucangan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2021/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah berlangsung selama 3 bulan, dan hubungan tersebut sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa selama ini orang tua/ keluarga Pemohon dan orang tua/ keluarga calon suami Pemohon, telah mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah melamar Pemohon 2 kali, namun wali Pemohon (**MUHAMMAD AMIRUL MUKMININ BIN KASIDI**, umur 20, agama Islam, pekerjaan Pramusaji, alamat di di Kelurahan Panyuran, Gang Pondok, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban (sebagai adik Pemohon) tetap menolak dengan alasan Menurut Wali Nikah Pemohon calon suami Pemohon kurang baik yang mana calon suami Pemohon dahulu pernah bermasalah dengan isterinya karena kasus perempuan, namun Pemohon tetap yakin calon suami Pemohon orang baik;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali Pemohon tetap menolak;
6. Bahwa Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah dewasa (status Janda Mati) telah siap untuk menjadi seorang isteri / ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa (status Duda Mati) dan telah siap untuk menjadi seorang suami / kepala rumah tangga, dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut, dengan Surat Penolakan Nomor : B- 260/KUA.15.17.2/Pw.01/4/2021 karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali atas pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon untuk diberi nasihat dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara timbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama (MUHAMMAD AMIRUL MUKMININ BIN KASIDI) adalah wali adlal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban untuk menikahkan Pemohon (SITI AMAINATUR ROHMAH BINTI KASIDI) dengan calon suami Pemohon (LASTANI BIN TAMADI) sebagai Wali Hakim ;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan wali Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami bernama LASTANI BIN TAMADI telah memberi keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Nomor B.260/Kua.15.17.2/Pw.01/4/2021 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama SITI AMAINATUR ROHMAH BINTI KASIDI Nomor: 3523184307720002, tanggal 24-04-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama RANI, Nomor 3523-KM-211012021-0012 tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama DARMAN, Nomor 3523-KM-25032019-0007 tanggal 18 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ACHMAD NUR ROKHIM, Nomor 3523182503190005, tanggal 12-01-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

B.SAKSI.

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, JASMANI BIN KASMIJAN, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Singget RT.03 RW.03 Desa Pucangan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Sepupu Calon suami Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama LASTANI BIN TAMADI, namun wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa Saksi tahu wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena Menurut Wali Nikah Pemohon calon suami Pemohon kurang baik yang mana calon suami Pemohon dahulu pernah bermasalah dengan isterinya karena kasus perempuan, namun Pemohon tetap yakin calon suami Pemohon orang baik;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya sebanyak 2 kali, namun tetap ditolak oleh wali Pemohon;
- Bahwa status Pemohon adalah Janda Mati, dan status calon suami Pemohon adalah Duda Mati;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)

Saksi 2, MUNTAHAR BIN RASMAUN, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Pucangan RT.01 RW.04 Desa Pucangan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama LASTANI BIN TAMADI, namun wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa Saksi tahu wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena Menurut Wali Nikah Pemohon calon suami Pemohon kurang baik

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana calon suami Pemohon dahulu pernah bermasalah dengan isterinya karena kasus perempuan, namun Pemohon tetap yakin calon suami Pemohon orang baik;

- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya sebanyak 2 kali, namun tetap ditolak oleh wali Pemohon;
- Bahwa status Pemohon adalah Janda Mati, dan status calon suami Pemohon adalah Duda Mati;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan wali adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang lelaki bernama LASTANI BIN TAMADI, namun wali nikah Pemohon enggan menjadi wali nikah karena Menurut Wali Nikah Pemohon calon suami Pemohon kurang baik yang mana calon suami Pemohon dahulu pernah bermasalah dengan isterinya karena kasus perempuan, namun Pemohon tetap yakin calon suami Pemohon orang baik;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon enggan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami bernama LASTANI BIN TAMADI, tetapi wali nikah Pemohon yaitu adik Pemohon bernama MUHAMMAD AMIRUL MUKMININ BIN KASIDI enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa adik Pemohon enggan menjadi wali nikah karena Menurut Wali Nikah Pemohon calon suami Pemohon kurang baik yang mana calon suami Pemohon dahulu pernah bermasalah dengan isterinya karena kasus perempuan, namun Pemohon tetap yakin calon suami Pemohon orang baik;;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya, namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus Janda Mati, dan calon suami berstatus Duda Mati;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan adik Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena Menurut Wali Nikah Pemohon calon suami Pemohon kurang baik yang mana calon suami Pemohon dahulu pernah bermasalah dengan isterinya karena kasus perempuan, namun Pemohon tetap yakin calon suami Pemohon orang baik,; maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

إِن سَتَجَرُوا وَقَالَ السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَّا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh karena Pemohon adalah seorang janda, maka pada dasarnya Pemohon lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

النِّيبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

Artinya: (janda) lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya (H.R. Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2021/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon (SITI AMAINATUR ROHMAH BINTI KASIDI) adalah adlal;
3. Menunjuk Kepala KUA Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon (SITI AMAINATUR ROHMAH BINTI KASIDI) dengan calon suaminya bernama (LASTANI BIN TAMADI);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. ABD. WAHID, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, S.H., M.H. dan Drs. H. ABD. ADHIM, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh WAWAN,SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, S.H.,
M.H.

Drs. H.M. ABD. WAHID, S.H.

Drs. H. ABD. ADHIM, M.H.

Panitera Pengganti,

WAWAN,SH

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.276/Pdt.P/2021/PA.Tbn